

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi di era dewasa ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sudah mampu dikatakan “melek” terhadap penggunaan teknologi khususnya internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa 73,7 % atau lebih kurang 196,7 juta penduduk Indonesia sudah mulai melek serta sebagai pengguna internet berdasarkan data pada kuartal II/2020.<sup>1</sup> Kenyataan masyarakat kini yang kini paham serta melek akan teknologi ditentukan sang beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tadi adalah faktor globalisasi. Dampak globalisasi dimana seluruh hal kini menjadi lebih mudah dan serba cepat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kini sudah mulai paham dan melek terhadap teknologi khususnya internet. Era globalisasi ini sifatnya berjalan menggunakan bergerak maju dan cepat. sebagai akibatnya, jikalau kita tidak tanggap terhadap hal ini, maka kita akan ketinggalan informasi dan menjadi kolot. Keadaan ini juga yang akhirnya memaksa warga baik suka ataupun tidak suka harus mulai paham serta melek akan teknologi khususnya internet. sebab, jikalau rakyat tidak tanggap dalam menghadapi kenyataan

---

<sup>1</sup> Saputra, *Hak Cipta Dance Challenge yang diunggah ke aplikasi Tiktok* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2, 2021, Hlm 69.

globalisasi ini, maka mereka akan ketinggalan informasi dan menjadi terbelakang.

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Mungkin pada zaman dahulu kita mengetahui bahwa yang bisa menggunakan dan mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu saja dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Sekarang, semua kalangan sudah bisa mengakses internet. Anak-anak, remaja, hingga orang tua saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu hari pasti mereka mengakses dan menggunakan internet. Didukung juga dengan faktor lain seperti banyaknya provider yang menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau serta teknologi untuk mengakses internet seperti gadget yang saat ini sudah banyak ragam variannya dengan harga terjangkau, membuat semua kalangan masyarakat saat ini bisa mengakses internet dengan mudah. Masyarakat saat ini dalam menggunakan akses internet itu digunakan dalam banyak hal kegiatan. Misalnya, untuk pekerja menggunakan akses internet dalam bentuk pengiriman surat elektronik dan menggunakan aplikasi chat pengganti SMS untuk mempermudah produktivitas pekerjaan mereka. Namun, yang marak dan lazim masyarakat gunakan dalam akses internet ini adalah penggunaan sosial media. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di

Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial *Tiktok*. *Tiktok*, juga dikenal sebagai Douyin, adalah sebuah jaringan sosial dan *Platform* video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, salah seorang Founder *Tiktok*.<sup>2</sup> Aplikasi media sosial *Tiktok* ini merupakan aplikasi yang memberikan suatu wadah bagi penggunanya untuk bisa secara bebas mengekspresikan diri mereka. Media sosial *Tiktok* ini merupakan media sosial yang berbentuk video. Maksudnya, pengguna *Tiktok* ini memperbolehkan penggunanya untuk membuat dan menshare video buatan mereka. Jadinya, media sosial *Tiktok* ini berbentuk video dimana penggunanya bisa untuk bebas berkreasi mungkin membuat semacam konten atau video dengan durasi maksimal 15 detik lalu video tersebut bisa mereka upload melalui akun *Tiktok* mereka, dimana video tersebut itu juga nantinya bisa dilihat sesama pengguna *Tiktok* lainnya dan jika pengguna lain suka akan video yang dibuat bisa menekan tombol berbentuk hati sebagai tanda menyukai video atau konten yang sudah dibuat tersebut.

Bentuk media sosial *Tiktok* dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video *Tiktok* itu menggunakan lagu sebagai suara latar video mereka. Suara latar tersebut digunakan untuk sebagai pendukung dalam video. Misalnya, pengguna *Tiktok* ingin membuat konten video menari dimana aktivitas menari membutuhkan suasana yang seru dan asyik.

---

<sup>2</sup> Bagus Rahmanda, *Peerlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok*, Jurnal Law, Depelopment and Justice Review, Volume 4, Nomor 1, 2021, Hlm 30.

Maka dari itu, suara latar yang digunakan dalam video tersebut adalah kumpulan lagu dengan genre yang mendukung pula. Mayoritas pengguna *Tiktok* dalam membuat konten video selalu menggunakan suara latar yang diambil dari lagu-lagu penyanyi ataupun grup band terkenal. Permasalahannya adalah, aplikasi *Tiktok* ini belum menerapkan regulasi yang tegas dan sempurna terkait penggunaan lagu-lagu ini yang dimasukkan ke dalam video *Tiktok* tersebut. Banyak terjadi beberapa kasus ataupun laporan yang menyebutkan bahwa *Tiktok* melanggar hak cipta dari lagu tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut Baskoro Suryo “Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kebutuhan manusia lainnya”<sup>3</sup>

Secara garis besar isu utama dalam perkembangan regulasi dalam bidang hak cipta tetap berupa perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemilik hak cipta. Perlindungan atas hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta sangat penting karena hak ekonomi tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri Seni Rupa, Kriya dan Desain*, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2015, Hlm 1.

berkurang bahkan hilang apabila banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hak cipta.<sup>4</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut. Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral sendiri moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Maka dari itu, perlu

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2006, Hlm. 24.

<sup>5</sup> Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. Jurnal Magiister Hukum Udayana, Volume 6, 2017, Hlm 508.

adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu apakah lagu mereka diizinkan untuk digunakan dalam video *Tiktok* tersebut.

*Tiktok*, seperti banyak *Platform* media sosial, telah menjadi semakin komersial. Selain itu, lagu yang digunakan kemungkinan akan dianggap sangat kreatif. Oleh karena itu, dua faktor pertama kemungkinan tidak akan mendukung pertahanan penggunaan wajar untuk *Tiktok*. Selain itu, meskipun kelihatannya pendek bentuk video berarti bahwa jumlah dan substansi dari karya yang diambil mendukung penemuan penggunaan wajar, yang tidak selalu demikian. Porsi lagu yang diambil cenderung menjadi porsi yang sangat penting, seperti bagian chorus yang dianggap banyak orang sebagai “jantung” dari lagu tersebut. Oleh karena itu, faktor ini juga dapat membebani temuan penggunaan wajar. Sementara *Tiktok* telah memicu sejumlah lagu hit, ini tidak secara otomatis berarti aplikasi tersebut memiliki dampak netral atau positif pada pasar untuk karya musik. Pada titik ini, tidak jelas apakah pemilik hak cipta memperoleh peningkatan pendapatan yang sebenarnya untuk musik mereka. Efek pada kompensasi pemilik hak cipta kemungkinan juga akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah faktor keempat ini mendukung penggunaan wajar atau tidak.

Lagu yang digunakan dalam video *Tiktok* telah mengambil alih tangga lagu. Namun, diperkirakan 50 persen dari musik yang digunakan pada *Platform* tersebut tidak berlisensi (yaitu, digunakan tanpa izin dari

pemilik hak cipta).<sup>6</sup> Ini menimbulkan masalah yang berpotensi menghancurkan bisnis untuk aplikasi. Freddy Haris sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa harus ada aturan khusus terkait dengan royalti. Freddy mengatakan bahwa terkadang orang yang mengunggah musik di *Tiktok* (*content creator*) baik berbentuk *cover lagu*, *back sound* lagu ataupun remix musik penghasilannya lebih terkenal bahkan lebih besar penghasilannya daripada pemilik lagu aslinya.<sup>7</sup> Maka dari itu pemerintah tidak boleh lengah, karena kedudukan dari para pencipta dan pihak-pihak terkait akan semakin lemah hak-haknya, termasuk hak ekonominya. Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam pertemuan untuk membahas permasalahan hak ekonomi para musisi yang belum di atur secara detail di dalam undang-undang hak cipta khususnya sektor digital. Salah satu musisi yang hadir yaitu Piyu berpendapat bahwa lagu ciptaannya seringkali dinyanyikan ulang (*cover*) oleh beberapa penyanyi di Youtube dan *Tiktok*, sayangnya nama pencipta tidak dicantumkan bahkan nama penciptanya diganti.<sup>8</sup>

Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengecualikan orang lain dari menampilkan musik mereka. Pertunjukan tanpa izin merupakan

---

<sup>6</sup> Kennedy, M, *If the rise of the Tiktok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it's that teenage girls rule the internet right now': Tiktok celebrity, girls and the Coronavirus crisis*, European Journal of Cultural Studies, 23(6), 2020, Hlm. 1069-1076.

<sup>7</sup> LMKN, *Perkembangan Musik Digital harus Disikapi Secara Positif*, diakses melalui <https://www.lmkn.id/perkembangan-musik-digital-harus-disikapi-secara-positif/> pada Selasa 16 Mei 2023 Pukul 12.31

<sup>8</sup> LMKN, *Regulasi Royalti Sektor Digital, meningkatkan Tumbuhnya Industri Musik*, di akses melalui <https://www.lmkn.id/regulasi-royalti-sektor-digital-kunci-meningkatkan-industri-musik/> pada 16 Mei 2023 pada 13.15

pelanggaran. Selain itu, mereka yang ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tunduk pada ganti rugi menurut undang – undang.<sup>9</sup>

Pemegang hak cipta dapat dan berhak menentukan siapa saja yang dapat menggunakan karyanya tersebut atau tidak. Di Indonesia sendiri perlindungan kekayaan intelektual hak cipta diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Objek hak cipta dalam aktivitas jaringan adalah content digital (gambar, foto, video, lagu, dan lain lain), distribusi dan atau penyebaran yang terjadi melalui media internet dan content digital yang telah dibuat tersebut sebagai ciptaan oleh sang pembuat tetaplah mendapatkan perlindungan hak cipta. Salah satu digital *Platform* yang sangat erat kaitanya dengan kekayaan intelektual khususnya hak cipta yaitu *Tiktok*, *Tiktok* sendiri merupakan situs berbagi video yang paling populer pada saat ini sehingga dapat dikategorikan kedalam salah satu media “*over the top*” (OTT). Hal tersebut dapat dilihat dari terpilihnya *Tiktok* oleh banyak pembuat karya cipta khususnya para content creator untuk menjadi tempat atau menjadi wadah bagi mereka mengunggah serta membagikan karya-karya serta content yang telah mereka buat. Dalam beberapa tahun terakhir yang sudah identik dengan era digital ini, terdapat beberapa profesi yang mulai ramai diminati oleh masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya adalah profesi content creator. Profesi ini cukup banyak diminati dari berbagai kalangan tanpa

---

<sup>9</sup> Saputra, M. F, *Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 2021, Hlm 69-91.



memandang usia. *Content creator* sendiri merupakan seseorang yang memiliki profesi sebagai pembuat *content*, baik itu berupa tulisan, gambar, video ataupun suara. Salah satu alasan meningkatnya minat tersebut karena dengan menjadi *content creator* kita dapat mendapat keuntungan yang lumayan besar hanya dengan melalui media social. Meskipun demikian, memiliki profesi sebagai *content creator* tidaklah mudah, karena untuk menjadi *content creator* harus lah dapat menyajikan *content - content* yang menarik, informatif, serta data yang kredibel agar *content* yang dibuat akan menjadi video yang berkualitas. Substansi dari video pada aplikasi tersebut pun bermacam-macam, seperti otomotif, hiburan, kecantikan, olahraga, video log (vlog), pendidikan dan lain-lain. *Tiktok* sendiri pada prinsipnya tidak menciptakan *content*, melainkan menyediakan wadah dan menampung *content - content* video pendek yang diunggah pada *Platform Tiktok* itu sendiri.

Aplikasi *Tiktok* menggunakan beberapa lagu yang telah diedit dan disempurnakan melalui otomatik dengan nada humor dan estetika. Musik tersebut kemudian dapat di-remix oleh orang lain dengan caranya sendiri dalam video berdurasi 15-60 detik bahkan lebih, yang kemudian dapat diunggah di *Platform* media sosial bak Instagram, Twitter, Facebook, atau aplikasi media sosial lainnya, dan pengguna *Tiktok* dapat memperoleh manfaat dengan menjadi terkenal.

Praktek komersialisasi *content* ini harus tetap melindungi hak eksklusif penciptanya, baik hak ekonomi maupun hak moral, sehingga

pencipta juga memperoleh hak ekonomi tidak semata-mata pemilik kanal atau yang mengunggah dan pemilik *Platform* OTT saja<sup>10</sup>

*Tiktok* sebagai digital *Platform* yang sudah mewadahi begitu banyak karya cipta digital, tentu saja melindungi karya-karya cipta yang diunggah pada *Platform*nya. *Tiktok* melindungi karya-karya para pengguna nya dengan membuat kebijakan pencegahan dan kebijakan penindakan. Kebijakan pencegahan yang ditentukan oleh *Tiktok* yaitu dengan menyediakan laman khusus mengenai Hak Cipta yang dapat diakses secara bebas di laman resmi nya, dimana dalam laman tersebut terdapat beberapa substansi seperti fitur Hak Cipta, Pemecahan masalah Hak Cipta, Monetisasi, dan hal lainnya yang memiliki relevansi dengan hak cipta yang disediakan oleh aplikasi *Tiktok* agar para pengguna *Platform* ini tetap menghargai hak cipta. Sedangkan kebijakan penindakan dari pihak *Tiktok* apabila terjadinya pelanggaran hak cipta pihak, *Tiktok* berhak memblokir, manapun tanpa pemberitahuan sebelumnya maupun dengan pemberitahuan sebelumnya, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan Aplikasi *Tiktok*.

Banyak pengguna *Tiktok* mendapatkan keuntungan materil jika sebuah perusahaan dengan prodak nya menggunakan fungsi dalam aplikasi *Tiktok* untuk mengiklankan produk dengan menggunakan lagu atau backsound untuk latar belakangnya.izi

---

<sup>10</sup> Tasya Safiranita Ramli, et.al, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2019, Hlm. 14.

Pada saat ini bahkan banyak sekali lagu – lagu yang sudah di edit atau di aransement oleh seseorang tidak bertanggung jawab dan di upload pada aplikasi *Tiktok* atau pada *Platform* media sosial lainnya seperti (Youtube, Instagram, *Tiktok* dll) yang mengakibatkan sang pencipta lagu asli tersebut kalah pamor atau kalah tenar dari yang meng edit atau aransement, yang mengakibatkan kerugian materil bagi pencipta asli lagu tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana identifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tikok?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap pembajakan dan pengubahan isi Musik yang di Upload pada aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana Upaya Hukum untuk mengatasi maraknya pelanggaran Hak Cipta musik di Aplikasi *Tiktok*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tikok
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu terhadap pembajakan dan pengubahan isi lagu yang di Upload

pada aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Untuk mengetahui upaya hukum mengatasi maraknya pelanggaran Hak Cipta musik di Aplikasi *Tiktok*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi hukum bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum Perdata.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi *content creator* dalam membuat *content* agar tidak melakukan pembajakan terhadap Hak Cipta orang lain dan memberikan Hak kepada pemegang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkhusus pengguna aplikasi *Tiktok* terkait hak cipta.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

- A. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya

kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: *“law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*<sup>12</sup>

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>12</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa

---

<sup>13</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194

hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

## B. Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Philipus M mengatakan bahwa perlindungan merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber langsung dari Pancasila, dan prinsip negara hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>14</sup>

Ketentuan di atas bermakna bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dalam bentuk apapun. Salah satu bentuk dari dimensi perlindungan itu berupa perlindungan hukum. Fitzgerald

---

<sup>14</sup> Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bermaksud untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>15</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam memberikan pengayoman ketika terdapat hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dirugikan, dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan serta pengakuan yang diberikan kepada setiap orang terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia orang lain, yang berpedoman dan bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan bersifat preventif dan represif yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sarana preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa, dalam hal ini pemerintah lebih berhati-hati

---

<sup>15</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, PT. Alumni, Bandung, 2020, hlm. 78.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiyatya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.



ketika mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sarana ini memberikan kesempatan kepada dengan istilah inspraak, sebelum keputusan pemerintah itu mendapat bentuk definitif. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana preventif ini perkembangannya tertinggal ketika dibandingkan dengan sarana represif, karena di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus terkait sarana preventif.<sup>17</sup> Lebih lanjut dalam penjelasannya menyatakan sasaran dari sarana ini merupakan setiap individu, sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya hukum dari pemerintah dengan cara membuka akses yang luas kepada masyarakat agar informasi proses pemenuhan hak mereka (access to information) itu bisa diperoleh, sebagai manifestasi dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>18</sup>

2. Sarana represif, merupakan sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dalam hal ini termasuk proses penyelesaiannya di lembaga peradilan. Proses ini dilaksanakan ketika langkah preventif yang ditempuh sebelumnya tidak berhasil dijalankan. Sarana ini sering disebut dengan perlindungan hukum terakhir, karena dilakukan ketika telah

---

<sup>17</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>18</sup> Darmawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018, hlm. 24.

dilakukan pelanggaran atau adanya sengketa. Perlindungannya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan tersebut. Eksistensi dari kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta berlandaskan atas prinsip negara hukum.

### C. Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, HKI dapat diartikan sebagai hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia<sup>19</sup>

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sendiri mengemukakan definisinya terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang secara substansi menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dan mempunyai manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomi.<sup>20</sup>

World Intellectual Property Organization atau biasa disingkat dengan WIPO, organisasi internasional yang menangani bidang HKI ini memberikan pula penjelasan terkait *Intellectual Property*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*intellectual property (IP) refers to*

---

<sup>19</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1.

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknnya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22

*creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*<sup>21</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan pada dasarnya HKI menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang diperoleh dari kekuatan kreasi dan inovasi atas pikiran seseorang yang dituangkan dalam berbagai ruang lingkup meliputi invensi, karya sastra, seni, simbol, nama, gambar dan desain yang dapat digunakan untuk bidang perdagangan.

Pemegang hak kekayaan intelektual atas karya-karya hasil kreasinya diberikan sebuah privilege berupa hak yang diperuntukkan untuk dia atau dikenal dengan sebutan hak eksklusif. Hak tersebut sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan yang dihasilkannya. Selain itu, hak eksklusif juga merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu.

Perlindungan yang diberikan terkandung hak kepentingan seseorang yang tercermin sebagai hak milik eksklusif hak kekayaan intelektual dan hak kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengaksesnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 12.

<sup>22</sup> Kesowo Thesar Riyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Tas Pengadaan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, hlm. 16.

Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedua hak tersebut, yang dilakukan dengan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang hak kekayaan intelektual atas hasil kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan, berupa materi dan non materi. Misalnya, karya-karya yang dihasilkan mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan tersebut, ketika seseorang mendapatkan keuntungan dengan adanya royalty dan technical fee.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*).

Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai keterkaitan. Keterkaitan itu ditandai dengan hak yang diberikan oleh

---

<sup>23</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 24

satu individu tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya saja, tetapi juga memenuhi kepentingan masyarakat yang lain.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini disajikan menggunakan dengan cara Deskriptif Analitis yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>24</sup> Dan bersifat analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan fakta dan data baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan data sekunder berupa teori atau pendapat para ahli hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 72

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengetahui permasalahan Hak Cipta yang terjadi di Indonesia.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa data yang tidak menggunakan angka-angka melainkan jawaban atas segala permasalahan yang ada agar mencapai tujuan penelitian dalam kata lain jenis data kualitatif disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>26</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a. Sumber data Primer

---

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasian, Yogyakarta, 1996, Hlm. 2

<sup>27</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 129.

Sumber data primer terkait dengan keterangan dari pihak pihak yang terlibat secara langsung dengan isu yang sedang di teliti yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data Primer yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Misalnya seperti Bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa buku-buku *actual*, hasil karya ilmiah para sarjana Hukum, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan isupada pada penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang sifatnya hanya pelengkap dari penelitian yang sedang dilakukan serta memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel-artikel dari media online, serta bahan Hukum lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun terkait dengan pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa Teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dengan cara menganalisis dan mempelajari Peraturan Perundang-

undangan, Buku-buku, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta sumber Primer dan sekunder yang lainnya yang berhubungan dengan judul serta permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;

- b. Studi sebagai bahan penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan langsung judul penelitian ini dan wawancara dengan ahli Hukum guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat penelitian ini.
- c. Studi lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah dihimpun oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu data yang sudah terhimpun merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan Teknik analisis isi dengan menggunakan perangkat normative yaitu interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kegiatan analisis ini berupa pemilahan dan penyusunan data agar dalam melakukan penelitian memunculkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan penelitian penganalisisan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- a. Menganalisis data-data yang sudah terhimpun dari bermacam-macam sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah kaidah yang berlaku dalam penelitian

#### 7. Lokasi Penelitian

Ditetapkannya lokasi penelitian agar ruang lingkup dalam melakukan penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga penelitian ini dilakukan di:

##### a. Lokasi Lapangan

Kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Jl. HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

##### b. Lokasi kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Mochtar Kusumaatmaja jalan Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat,  
jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec.  
Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

